



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 3734/PW.02-SD/10/2025 Perihal Langkah-Langkah Strategis dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1086/PW.02-SD/10/2026 Perihal Progres Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Rangka Persiapan Satuan Kerja Yang Akan Diusulkan untuk Memperoleh Predikat WBK Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 37/PW.02-BA/7314/2/2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, yang terdiri dari :

- I. Pengarah
- II. Tim Pelaksana
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas masing-masing Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- I. Pengarah, bertugas :
 - a. Memberikan arahan tentang Prioritas Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan Sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;

- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, serta terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.

II. Ketua Tim, bertugas:

- a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;
- b. Merancang rencana program Pembangunan Zona Integritas;
- c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/Satuan kerja terkait;
- d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan
- f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.

III. Tim Pelaksana, bertugas:

- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 3. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 4. Melakukan sosialisasi organisasi kepada anggota terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
 - 1. Memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah diterapkan;
 - 2. Melakukan monitoring pelaksanaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
 - 1. Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - 2. Meningkatkan profesional sumber daya manusia;
 - 3. Menetapkan kinerja individu;
 - 4. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 5. Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
 - 1. Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - 2. Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - 3. Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 4. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara (EMONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
 - 1. Melakukan publik campaign;
 - 2. Melaksanakan pembangunan zona integritas;
 - 3. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
 - 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;

3. Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - i. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan dalam pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, dan pelayanan prima);
 - ii. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - iii. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk di berikan reward/punishment;
 - iv. Menyiapkan sarana terpadu/terintegrasi;
 - v. Membuat inovasi pelayanan;
4. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
5. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
6. Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 27 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SAHARUDDIN LA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum


SITI RAHMANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN
2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
I.	PENGARAH		
1	Saharuddin La Sari	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang	Pengarah
2	Rasmawati	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang	Pengarah
3	Aco Ilham	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang	Pengarah
4	Akhwan Ali	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang	Pengarah
5	Nursin	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang	Pengarah
II.	TIM PELAKSANA		
1	Suriyani Arsyad	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang	Ketua
A.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1	Sitti Rahmani	Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2	Dyah Wanti Sulistyowati	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	Maryam Iskandar	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4	Hasniati Dewi Yuliana	Kasubag Perencanaan, Data dan informasi	Anggota
B.	TIM PENATA TATA LAKSANA		
1	Dyah Wanti Sulistyowati	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
2	Erni Umar	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
3	Sumarni	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4	Fatmawati S	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5	A. Muh. Taufiqurahman	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6	Abu Rizal Nurdin	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7	Sribulan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
8	Endang Ruminola Br Tarigan	Arsiparis Terampil	Anggota
9	Maddiawe	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
C.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1	Maryam Iskandar	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2	Umar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3	Rimba	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4	Muhammad Hamka	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5	Sadariah	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
D.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1	Hasniati Dewi Yuliana	Kasubag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2	Andi Mappasessu	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
3	Jecky	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4	Awaluddin	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
E.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1	Sitti Rahmani	Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2	Syahrudin	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
3	Dedy Setiawan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
4	Nurul Ilma Darajat	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
5	Chandra Winata	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6	Ardiansyah Prawira Negara	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
F.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1	Maryam Iskandar	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2	Umar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3	Rimba	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4	Muhammad Hamka	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5	Sadariah	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 27 April 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SAHARUDDIN LA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Kepala Sub-Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

